



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2024/PA. Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat kumulasi hadanah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTA, Bertempat kediaman di Dusun Tonasa I, Desa Tonasa, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan terakhir SD, Bertempat kediaman di Dusun Mandi, Desa Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti Penguat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor: 126/Pdt.G/2024/PA.Tkl. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 di Dusun Tonasa, Desa Tonasa, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0213/020/XI/2015, tertanggal 16 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Mandi, Desa Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nabila Viktoria binti Solle, NIK: 7305056009160002, Tempat tanggal lahir: Takalar, 20 September 2016 umur 7 tahun, Pendidikan: SD, Jenis Kelamin: Perempuan, dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak Februari tahun 2022 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - 5.1. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;
 - 5.2. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar;
 - 5.3. Orang tua Tergugat masih sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Januari tahun 2023 pada saat itu Tergugat dan Penggugat bertengkar dikarenakan Tergugat ingin mengambil anak Penggugat dan melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat sehingga sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kini telah berpisah berjalan selama 1 tahun 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;
7. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;
8. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak yang bernama Nabila Viktoria binti Solle umur 7 tahun diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat terlalu keras dan sering marah-marah sehingga tidak bisa menjaga perkembangan dan pertumbuhan (fisik/ psikis) anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama Nabila Viktoria binti Solle umur 7 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat.
4. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex auquo et bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0213/020/XI/2015 tertanggal 16 November 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1).
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab. takalar Nomor 7305-LT-26042018-0022 tanggal 26 april 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2).

B. Saksi-saksi:

1. **Kasmawati bin Aziz**, umur 42 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sah.
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nabila Viktoria binti Solle umur 7 tahun yang saat ini diasuh oleh Tergugat.
 - Bahwa sejak awal tahun 2023 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin, Tergugat sering marah-marah dan berkata



kasar, Orang tua Tergugat masih sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa tergugat menghalang halangi penggugat untuk bertemu anaknya.
- Bahwa penggugat tidak bertemu anaknya selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh saksi dan keluarga lainnya, namun tidak berhasil.

2. **Winda binti Rusli Dg. Ronrong**, Umur 18 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nabila Viktoria binti Solle umur 7 tahun yang saat ini diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa sejak awal tahun 2023 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar, Orang tua Tergugat masih sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi.



- Bahwa tergugat menghalang halangi penggugat untuk bertemu anaknya.
- Bahwa penggugat tidak bertemu anaknya selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh saksi dan keluarga lainnya, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara lahir dan bathin, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar, Orang tua Tergugat masih sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0213/020/XI/2015 tertanggal 14 November 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.1, maka telah terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa kutipan akta kelahiran dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab. takalar Nomor 7305-LT-26042018-0022 tanggal 26 april 2018 yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.2, maka telah terbukti penggugat dan tergugat mempunyai seorang anak yang bernama Nabila Viktoria binti Solle, umur 7 tahun.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, pernah rukun, dan telah dikaruniai seorang anak, saat ini penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir dan bathin dan Orang tua Tergugat masih sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin dan Orang tua Tergugat masih sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah berdasar dan beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “antara suami istri in casu antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan pula dengan dalil syar’i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis



Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

- **واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً**

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang bahwa selain itu penggugat juga menuntut agar diberikan hak hadanah untuk mengasuh anaknya.

Menimbang, bahwa anak tersebut yang bernama Nabila Viktoria binti Solle umur 7 tahun yang tentunya masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya.

Menimbang, bahwa menurut pasal 105 huruf (a) kompilasi hukum islam menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz hak asuhnya berada di tangan ibu kandungnya.

Menimbang bahwa di riwayatkan ketika seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah SAW karena ia telah bercerai dengan suaminya sementara suaminya hendak mengambil anaknya yang masih kecil yang dalam pemeliharaannya, Rasulullah bersabda :

انت احق به مالم تنكحي

Artinya : *anda lebih berhak mengasuh anak tersebut selama kamu belum menikah dengan orang lain.*

Menimbang, bahwa seorang ibu lebih bisa memberikan kasih sayang kepada anak yang masih berumur dibawah 12 tahun, karena biasanya ayah lebih sering di rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan memang kodrat seorang wanita lebih penyayang lebih lembut dan lebih perhatian bagi



anakn anaknya di banding ayah, khususnya anak yang masih dibawah 12 tahun yang sangat membutuhkan kasih sayang ibu.

Menimbang, bahwa atas segala pertimbangan tersebut diatas maka hak asuh anak yang bernama Nabila Viktoria binti Solle umur 7 tahun jatuh kepada ibunya.

Menimbang, bahwa meskipun demikian Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut tidak boleh menghalangi Tergugat untuk menjumpai anaknya karena anak tersebut tetap membutuhkan kasih sayang dari bapak kandungnya.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

- من دعى الى ا لحاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له -

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Menetapkan anak yang bernama Nabila Viktoria binti Solle umur 7 tahun berada dibawah asuhan Penggugat.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 M, bertepatan tanggal 04 Dzulhijjah 1445 H, oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos.,S.H.I.sebagai panitera sidang, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Sidang

ttd

Siti Khuzaimatin, S.Sos.,S.H.I.

Perincian Biaya perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00. |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 450.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,00. |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00. |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00. |
| Jumlah | : Rp 620.000,00 |



(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)